

## PEMKOT SURAKARTA SIAPKAN PULUHAN MILIAR BANGUN PASAR TRADISIONAL PADA 2023



Sumber Gambar :

[https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/realisasi-revitalisasi-pasar-rakyat-dari-tahun-ke-tahun](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/realisasi-revitalisasi-pasar-rakyat-dari-tahun-ke-tahun)

### Isi Berita:

Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta di Jawa Tengah berencana membangun sejumlah pasar tradisional pada 2023 dengan nilai puluhan miliar rupiah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. "Kalau revitalisasi pasar itu tahun besok, tahun 2023," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Heru Sunardi di Solo, Rabu. Ia mengatakan beberapa pasar tradisional yang akan dibangun di antaranya Pasar Joglo, Pasar Mebel Bong Mojo, dan Pasar Jongke. Anggaran pembangunan Pasar Joglo dan Bong Mojo menggunakan APBD, untuk Pasar Jongke menggunakan anggaran dari pusat. Pembangunan Pasar Joglo menelan anggaran sekitar Rp4 miliar, sedangkan Pasar Mebel Bang Mojo sekitar Rp18 miliar. "Ya kami berharap Januari bisa segera digarap, dikerjakan. Mungkin ada yang 4-5 bulan," katanya. Dengan percepatan tersebut diharapkan proses pembangunan pasar khususnya yang di kawasan Joglo tidak mengganggu pengerjaan proyek underpass Joglo oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan terus memperbanyak proyek infrastruktur untuk fasilitas publik. "Kemarin juga ada presentasi Pak Kepala Dinas (Dinas Perdagangan) sudah mulai presentasi masalah Pasar Pangungrejo," katanya. Selain pasar, dikatakannya, fasilitas publik lain yang juga akan dikerjakan oleh Pemkot Surakarta yakni taman cerdas. "Untuk taman cerdas ini banyak permintaan dari kelurahan-kelurahan," katanya.

Hingga saat ini proyek infrastruktur di Kota Solo terus bertambah sebagai komitmen pemerintah daerah memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan perbaikan infrastruktur juga dapat memberikan kenyamanan bagi warga luar kota saat berkunjung dan berwisata ke Solo. (Pewarta : Aris Wasita, Editor: Teguh Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2022)

**Sumber Berita :**

1. <https://regional.kompas.com/read/2022/08/24/143703178/rencana-pembangunan-3-pasar-tradisional-di-solo-dimatangkan-anggaranannya>, tanggal 24 Agustus 2022
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/19/10/2022/anggaran-revitalisasi-pasar-jongke-tembus-rp-185-miliar/>, tanggal 19 Oktober 2022
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/470325/pemkot-surakarta-siapkan-puluhan-miliar-bangun-pasar-tradisional-pada-2023>, tanggal 3 November 2022
4. <https://jateng.herald.id/2022/11/03/siapkan-anggaran-puluhan-miliar-ini-pasar-tradisional-yang-akan-dibangun-pemkot-solo/>, tanggal 3 November 2022
5. <https://kuasakata.com/read/berita/62104-hendak-bangun-pasar-tradisional-pemkot-surakarta-anggarkan-dana-puluhan-miliar>, tanggal 3 November 2022

**Catatan :**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

1. Pasal 1
  - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
  - b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
  - a. **Pasar Rakyat;**
  - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
  - c. Pusat Distribusi;

- d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
  - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,  
Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
3. Pasal 4
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
5. Pasal 25
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
    - (a) Fisik;
    - (b) Manajemen;
    - (c) Ekonomi; dan
    - (d) Sosial.
  - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*